BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, diperlukan peningkatan kinerja kelitbangan yang integratif, sinergi, efektif dan efisien yang pada akhirnya menghasilkan keluaran kelitbangan yang dapat benar-benar dijadikan sebuah landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang menyatakan bahwa Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penataan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a. Nomor 2 tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020

b. Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3):

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 diubah dan angka 12 dihapus Pasal 1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretraiat DPRD Kabupaten Solok Selatan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
8. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Solok Selatan.
9. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Dihapus.

2. Ketentuan huruf c, huruf d angka 2 dan huruf e angka 1 Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;

c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;

d. Dinas Daerah, terdiri atas :
   1. Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
   2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Pangan, dan bidang Kelautan dan Perikanan;
   3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
   4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
   6. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan ketertiban umum dan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
14. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pertanahan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; dan
15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi.

e. Badan Daerah terdiri atas
   1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
   2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
   3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian.

f. Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan terdiri dari:
   1. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tipe A;
   2. Kecamatan Sungai Pagu Tipe A;
   3. Kecamatan Pauh Duo Tipe A;
   4. Kecamatan Sangir Tipe A;
   5. Kecamatan Sangir Jujuan Tipe A;
   6. Kecamatan Sangir Balai Janggo Tipe A; dan
   7. Kecamatan Sangir Batang Hari Tipe A.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induk.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdapat UPTD di bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional
(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kegawaian.
(3) Rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah Kabupaten.
(4) Direktur rumah sakit umum daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan

Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

dto

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (8/124/2024)

Salinan sesuai dengan salinanya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah,

ALKHAIRI FAJRI,S.H,M.Kn
NIP. 198307222011011003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Gelombang besar kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat telah membawa implikasi besar dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan simplifikasi atau penyederhanaan birokrasi guna peningkatan efisiensi dan efektifitas aparatur pemerintah menjadi energi utama yang digaungkan Pemerintah Pusat saat ini. Salah satu kebijakan yang termuat dalam gelombang reformasi birokrasi adalah kebijakan mengintegrasikan semua lembaga/instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi penelitian, pengembangan, inovasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang diorkestrasi langsung oleh Presiden.

Demikian pula diharapkan adanya kebijakan yang mampu merevitalisasi kerja-kerja ilmiah dalam mendukung basis ilmiah pembangunan nasional serta kebijakan yang menempatkan hasil olah kerja berbasis metode ilmiah sebagai fondasi lahirnya kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah Pusat tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi (LITBANGJIRAP) nasional yang dinaungi dalam Peraturan Presiden (Perpres) 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Saat ini, urusan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah diintegrasikan dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang terbentuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mulai tahun 2016 hingga akhir tahun 2021, kelitbangan yang ada baru dibentuk selevel seksi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan. Awal tahun 2022, karena terjadinya Penyederhanaan Birokrasi maka kelitbangan berada pada fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan karena seksi Penelitian dan Pengembangan yang ada sebelumnya sudah disetarakan menjadi Jabatan Fungsional Perencana.

Sehubungan dengan hal tersebut, kinerja pada urusan penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dirasa kurang efektif dan efisien karena masih tergabung dalam urusan perencanaan pada 1 (satu) bidang. Hasil dari kinerja kelitbangan yang integratif, sinergi, efektif dan efisien yang pada akhirnya menghasilkan keluaran kelitbangan yang dapat benar-benar dijadikan sebuah landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 8